



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
 - b. bahwa agar penerima manfaat program Raskin tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi diperlukan suatu pengorganisasian dan pengelolaan yang tepat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TENTANG PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Perum Bulog Sub Divisi Regional adalah Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Tim Koordinasi RASKIN Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk di tingkat Kecamatan terdiri dari penanggungjawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi yang membidangi RASKIN, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan pihak terkait yang dipandang perlu.
13. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk Kabupaten Sumedang pada tahun 2015.

14. Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
15. Titik Distribusi selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
16. Titik Bagi selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
17. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung.
18. Harga Tebus Beras yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
19. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
20. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
21. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di titik distribusi Raskin atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
22. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disingkat (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah.

23. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemuktahiran data TS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Mukel.
24. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan.
25. Formulir Rekapitulasi Pengganti selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin oleh musyawarah desa/kelurahan.
26. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
27. Musyawarah desa/musyawarah kelurahan yang selanjutnya disebut musdes/muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
28. Musyawarah Kecamatan kelurahan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
29. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung berdasarkan alokasi pagu Raskin.
30. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
31. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati yang ditandatangani Perum Bulog Sub Divre Bandung dan Pelaksana Distribusi.
32. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Intruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pendistribusian beras, sasaran penerima manfaat, lamanya pendistribusian, harga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin serta pengaduan apabila terjadi kejanggalaan dalam pendistribusian Raskin di Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penerima manfaat program Raskin tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dari Program Raskin di Kabupaten Sumedang adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam FRP 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/ bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg netto di TD.

Pasal 5

Program Raskin dialokasikan untuk 26 Kecamatan yang terdiri dari 276 Desa dan 7 Kelurahan di Kabupaten Sumedang.

BAB III
PENETAPAN PAGU

Pasal 6

- (1) Pagu Raskin untuk Kabupaten Sumedang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan pada Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam FRP 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

- (2) Setelah penetapan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten Sumedang menetapkan alokasi beras untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendistribusian Raskin di Kabupaten Sumedang dialokasikan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan pengalokasian dilakukan satu bulan sekali.
- (4) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.
- (5) Dalam hal desa/kelurahan terdapat tunggakan Raskin dalam bulan berjalan, pagu Raskin desa/kelurahan yang bersangkutan tidak dapat didistribusikan.
- (6) Apabila pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

BAB IV
PENETAPAN RUMAH TANGGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)
Pasal 7

RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin yaitu RTS yang terdaftar dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam FRP 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kesra RI sebagai dasar penetapan RTS-PM.

Pasal 8

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan dilaksanakan Mudes/Muskel atau Muscam untuk :

- a. Mudes/Muskel melakukan validasi dan pemuktahiran Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
- b. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya, untuk RTS-PM Tunggal yang meninggal dunia, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lain yang dinilai layak;

- c. rumah tangga lain yang dinilai layak sebagaimana dimaksud pada huruf b, diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap;
- d. pelaksanaan Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan atau dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan sesuai dengan kebutuhan, serta dituangkan dalam berita acara dan FRP dibuat rangkap 3 (tiga);
- e. apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka atas permintaan desa/kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan;
- f. hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten;
- g. FRP hasil Muscam sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilampiri Berita Acara pelaksanaan Muscam;
- h. pengiriman FRP disampaikan kepada Sekretariat TNP2K : Gedung Grand Kebon Sirih, Lt. 15 Jakarta Pusat 10110 Telepon : 021- 3912812.

BAB V PENETAPAN TITIK DISTRIBUSI

Pasal 9

Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Perum Bulog Sub Divre Bandung.

BAB VI PENETAPAN TITIK BAGI

Pasal 10

- (1) Lokasi TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pelaksana Distribusi Raskin dengan RTS-PM dengan mempertimbangan luas wilayah, jarak, letak geografis, jangkauan pelayanan dan infrastruktur pendukung.
- (2) Setelah ada kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab Program Raskin di tingkat desa/kelurahan menetapkan lokasi TB dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Sumedang melalui Bagian yang menangani program beras raskin di Kabupaten Sumedang.

BAB VII
PENERBITAN DO BERAS

Pasal 11

- (1) Bupati mengajukan SPA kepada Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung berdasarkan pagu Raskin.
- (2) Berdasarkan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung menerbitkan SPPB/DO beras untuk setiap kecamatan/desa/kelurahan.
- (3) Penerbitan SPPB/DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan mencantumkan jumlah RTS-PM dan kuantum beras sesuai besarnya pagu/alokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penerbitan SPPB/DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap Desa/Kelurahan yang sudah melunasi pembayaran alokasi bulan sebelumnya.
- (5) SPPB/DO tidak dapat diterbitkan jika Desa/Kelurahan masih mempunyai tunggakan kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
- (6) Masa berlaku SPPB/DO tidak dapat diperpanjang dan akan berakhir pada akhir bulan sejak SPPB/DO diterbitkan.

BAB VII
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 12

Mekanisme pendistribusian beras dari gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung sampai ke titik distribusi adalah sebagai berikut:

- a. SPPB/DO yang diterbitkan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung diserahkan kepada Satker Raskin yang telah ditunjuk untuk dasar pengambilan beras di gudang;
- b. Satker Raskin harus berkoordinasi dan memberitahukan tentang rencana dan jadwal waktu pengiriman kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan/atau Pelaksana Distribusi sebelum melaksanakan pendistribusian beras;
- c. kepala gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin;
- d. tim koordinasi raskin Kecamatan, pelaksana distribusi dapat menguasai anggotanya untuk ikut menyaksikan pengeluaran/penimbangan beras digudang untuk meyakini kebenaran beras dan kuantum yang akan diterima;
- e. pengambilan beras digudang harus dilakukan sendiri oleh Satker Raskin yang namanya tercantum dalam DO, dan tidak dibenarkan pengambilan beras diwakilkan dan atau dikuasakan kepada pembantu Satker Raskin ataupun pihak lain;
- f. berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di Gudang Perum Bulog Sub Divre Bandung dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD;

- g. Satker Raskin bertanggungjawab untuk mengantarkan beras dari gudang sampai ke titik distribusi (desa/Kelurahan) atau tempat lain yang ditunjuk atau disepakati sebagai titik distribusi, karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk diserahkan di titik distribusi Desa/Kelurahan;
- h. untuk membantu mengantarkan beras sampai ke titik distribusi, Satker Raskin dapat mewakilkan/menugaskan kepada para pembantu Satker Raskin yang telah ditunjuk, namun demikian tanggungjawab tetap berada pada petugas Satker Raskin yang bersangkutan;
- i. tim koordinasi raskin kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD;
- j. apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;
- k. setelah sampai di titik distribusi, harus dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh petugas Satker Raskin dengan Pelaksana Distribusi setempat sebagai petugas pelaksana di titik distribusi dan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk;
- l. dalam BAST harus dicantumkan Nomor BAST, SPA/DO, jumlah kuantum, jumlah RTS-PM dan alokasi. BAST dibuat minimal rangkap 2 (dua), lembar asli untuk petugas Satker Raskin dan salinannya untuk arsip Desa/Kelurahan;
- m. petugas pembantu Satker Raskin tidak diperbolehkan untuk menandatangani Berita Acara Serah terima (BAST) ataupun menerima uang pembayaran hasil pendistribusian beras Raskin dari Pelaksana Distribusi kecuali atas sepengetahuan petugas Satker Raskin;
- n. setelah BAST ditandatangani, maka tanggungjawab pendistribusian beras kepada penerima manfaat beralih menjadi tanggungjawab Pelaksana Distribusi;
- o. biaya pendistribusian beras dari gudang sampai ke titik distribusi menjadi tanggungjawab Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.

Pasal 13

Mekanisme pendistribusian beras Program Raskin dari titik distribusi ke penerima manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. pelaksana distribusi bertanggungjawab atas pemeriksaan, penerimaan, pendistribusian, penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM, serta penyelesaian pembayaran kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung;
- b. pelaksana distribusi raskin menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600,-/kg netto dan dicatat dalam formulir DPM-2;
- c. DPM-2 sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten;
- d. pelaksana distribusi harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM;

- e. pelaksana distribusi wajib memberikan laporan secara rutin tentang pelaksanaan pendistribusian beras di Desa/Kelurahan termasuk penyelesaian pembayaran kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Pasal 14

Setelah selesai dilakukan pendistribusian beras oleh Satker Raskin untuk satu Kecamatan, maka berdasarkan BAST per Desa/kelurahan harus segera dibuat Berita Acara per Kecamatan dengan menggunakan model blanko MBA-O.

BAB VIII BIAYA PENDISTRIBUSIAN

Pasal 15

- (1) Biaya operasional penyaluran Raskin dari TD ke TB menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan mempertimbangkan daya beli, luas wilayah, jarak, letak geografis, jangkauan pelayanan dan infrastruktur pendukung dan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sumedang.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak dapat menyediakan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya operasional dapat berasal dari partisipasi masyarakat.
- (3) Besaran/jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil kesepakatan antara Pelaksana Distribusi Raskin dengan RTS-PM dengan mempertimbangkan daya beli, luas wilayah, jarak, letak geografis, jangkauan pelayanan dan infrastruktur pendukung.
- (4) Setelah ada kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab Program Raskin di desa/kelurahan menetapkan besaran/jumlah biaya operasional penyaluran beras Raskin dari TD ke TB dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Sumedang melalui Bagian yang menangani program beras raskin.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Dengan mempertimbangkan luas wilayah, jarak, letak geografis, jangkauan pelayanan dan infrastuktur pendistribusian Raskin dari TD ke TB, pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin sebesar Rp. 1.600,-/kg dengan jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari sejak dilakukan pendistribusian oleh Satker.

- (2) Uang HPB Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus langsung disetor ke rekening HPB Bulog melalui bank yang telah ditunjuk atau diserahkan langsung kepada Satker Raskin yang kemudian langsung disetor ke rekening HPB Bulog.
- (3) Pembayaran HPB Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HPR) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin.
- (4) Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank bersangkutan.
- (5) Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog di bank.
- (6) Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, Kepala Desa/Lurah dapat mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada UPM Program Raskin Kabupaten Sumedang.
- (7) Untuk kelancaran penyaluran Raskin bulan berikutnya, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

BAB X PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sumedang agar tercapai indikator kinerja Program Raskin dibentuk Tim Koordinasi Program Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten merupakan pelaksana Program Raskin di tingkat kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (3) Fungsi dan uraian tugas tim koordinasi Program Raskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan merupakan pelaksana Program Raskin di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan;
 - b. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
 - c. sosialisasi Raskin di kecamatan;
 - d. pendistribusian Raskin;
 - e. penyelesaian HTR dan administrasi;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan;
 - g. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten.
- (4) Struktur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan camat.
- (5) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi yang membidangi Program Raskin, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan unsur instansi terkait di tingkat kecamatan.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa/Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu:
 - a. Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin adalah pelaksana Program Raskin di tingkat desa/kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pelaksana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana distribusi mempunyai fungsi :
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog Sub Divre Bandung di TD;
 - b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di TB;
 - c. penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM paling lambat 4 (empat) hari dan disetor langsung ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Sub Divre Bandung;
 - d. apabila di desa/kelurahan tidak tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat melakukan penyetoran langsung secara tunai kepada Perum Bulog Sub Divre Bandung;

- e. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di TD;
- f. membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 21

- (1) Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada RTS-PM, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab.
- (2) Sosialisasi Program Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mekanisme distribusi beras, pemahaman tugas, tanggungjawab dan fungsi masing-masing instansi, hak dan kewajiban RTS-PM, mekanisme pembayaran, mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Sosialisasi Program Raskin di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

BAB XII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaksana Distribusi wajib membuat laporan secara berkala kepada Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan yang meliputi :
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras Program Raskin setiap tahunnya;
 - b. penyelesaian pembayaran beras Program Raskin setiap tahunnya.
- (2) Laporan penyelesaian pembayaran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bahan laporan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten yang disampaikan melalui Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumedang.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tim koordinasi raskin tingkat kecamatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras Program Raskin pada tahun berjalan.

- (2) Penanganan terhadap setiap masalah dan atau pengaduan yang timbul dari masyarakat atas pelaksanaan Program Raskin pada tahun berjalan sedapat mungkin diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggungjawabnya secara bertingkat.
- (3) Terhadap masalah tunggakan pembayaran beras Program Raskin pada tahun berjalan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi terkait, dapat diselesaikan melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
- (4) Apabila masalah tunggakan pembayaran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum atas usulan dari Inspektorat Kabupaten Sumedang.

BAB XIII UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Untuk menampung, mengidentifikasi, menganalisis dan menerima masukan, serta menindaklanjuti terhadap segala bentuk keluhan atau pengaduan dari masyarakat penerima manfaat Raskin dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Raskin dapat berasal dari Pelaksana Distribusi, penerima manfaat, masyarakat umum, juga media masa.
- (3) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Raskin Kabupaten Sumedang.
- (4) Fungsi dan uraian tugas UPM Program Raskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Raskin Kabupaten Sumedang berada di dibawah koordinasi Inspektorat Kabupaten Sumedang dengan alamat di Komplek Pacuan Kuda Kabupaten Sumedang telepon (0261) 203869.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 1